

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan dalam bahasa sansekerta adalah "*buddhaya*", merupakan bentuk jamak dari *buddhi* artinya budi atau akal manusia. Kata budaya selaras dengan kata kultur, dari bahasa Latin '*cultura*' dengan akar kata *colo, colere* yang berarti membuat, mengelola, mengerjakan, menanam, menghias dan mendiami.<sup>13</sup> Dalam bahasa Indonesia, kultur dikenal dengan istilah peradaban, cara hidup dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kata kultur mencakup seluruh aspek dari kehidupan manusia.

Secara umum, budaya merupakan tata cara yang dimiliki dan dikembangkan secara bersama oleh masyarakat tertentu yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.<sup>14</sup> Budaya atau kebudayaan berkembang sebagai bukti dari persekutuan manusia yang mengembangkan kebudayaan untuk kehidupan bersama. Budaya tidak dapat jalan dengan sendirinya, begitu pula dengan manusia yang tidak dapat hidup untuk dirinya sendiri.

Menurut Nurdien Harry Kristanto dalam jurnalnya mengatakan bahwa budaya dan manusia saling berkaitan erat, tidak ada kebudayaan

---

<sup>13</sup>J. Verkuyl, *Etika Kristen: Kebudayaan*, 1982.

<sup>14</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Melintas Dan Pembangunan*, 2004.

tanpa masyarakat dan tidak ada manusia tanpa kebudayaan. Hal ini berarti bahwa manusia dan kebudayaan memiliki hubungan yang erat.<sup>15</sup> Jadi dapat pula dikatakan bahwa kebudayaan ini ada karena ciptaan dari sekelompok masyarakat tertentu.

Bagi Edward Burnett Tylor, yang adalah seorang profesor antropolog dari Inggris mengatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang komplek yang terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat serta kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Catherine Bell, seorang antropolog agama dalam studi ritual bahwa ritual merupakan suatu upacara yang dilakukan secara berulang kali dengan melibatkan agama dan budaya yang kemudian diperkuat melalui tradisi. Ritus itu berubah keadaannya sejalan dengan rintangan dalam lingkup sosial, sehingga ritual tidak dapat begitu saja dilepaskan dari suatu keadaan yang terjadi. Bagi Bell ritual itu seperti praktik dan ritual itu lebih memperlihatkan cara bertindak.<sup>17</sup> Cara bertindak, tidak lahir dengan sendirinya, sehingga ritual itu terlihat sebagai sebuah aktivitas manusia yang unik dari dalam kehidupan setiap hari.

---

<sup>15</sup>Nurdien Harry Kristanto "Tentang Konsep Kebudayaan", *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, Vol. 10, No. 2 (Februari 2017):1

<sup>16</sup>Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 4

<sup>17</sup>Catherine Bell, *Ritual* (Oxford University Press, 2009), 226-227

Menurut Bell ritual atau tradisi itu tidak statis tetapi dinamis (bergerak) sejalan dengan tantangan dari perubahan sosial.<sup>18</sup> Ritual berkembang dalam kehidupan manusia dan kehidupan manusia memberikan pengaruh dalam ritual.

Ritual mempunyai tata cara dan aturan tersendiri yang sudah ditetapkan oleh masyarakat atau kelompok tertentu sehingga memiliki perbedaan dalam pelaksanaan serta perlengkapan yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa ritual merupakan salah satu tata cara yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk meminta sesuatu kepada Tuhan dengan melakukan beberapa cara yang sudah diberlakukan secara turun temurun sebagai warisan dari para leluhur. Tradisi dalam sebuah masyarakat umumnya bersifat tidak tertulis. Tradisi akan tetap dilakukan apabila para pendahulu mewariskan atau menyampaikannya kembali kepada generasi berikutnya.<sup>19</sup> Jadi, ritual merupakan sarana dalam suatu upacara tradisi juga keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok orang, menyangkut peristiwa yang sering dilakukan oleh masyarakat dengan mengikuti tata cara adat maupun agama. Upacara ritual juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang sekaitan dengan keyakinan dan kepercayaan spiritual untuk sebuah tujuan bersama.

---

<sup>18</sup>*Ibid* 225

<sup>19</sup>Makmur Tore dan Rona Novian, "Kajian Teologis Kontekstual Terhadap Tradisi *Masso'be* sebagai Suatu Ritual Menandai Permulaan Pekerjaan Sawah di Jemaat Solagratia Saludadeko," *Loko Kada: Jurnal Teologi Kontekstual dan Oikumene* Vol. 2, No. 2, (September 2022): 119

## B. Pengertian Simbol

Sebuah kelompok masyarakat dan semua nilai budaya yang terkandung didalamnya, akan diungkapkan dengan menggunakan simbol. Simbol seringkali dijumpai dalam kehidupan manusia sehari-hari dengan berbagai bentuk serta tujuan penggunaannya. Simbol secara etimologis berasal dari kata Yunani yakni "*sym-bollein*", kemudian kata simbol tersebut menurut Dillistone berarti mencocokkan, kedua bagian yang dicocokkan disebut *symbola* seperti gambaran dan bahasa.<sup>20</sup> Simbol pada umumnya adalah benda, tanda dan kata-kata yang kemudian digunakan untuk saling mengetahui dengan arti yang sudah dipahami.

Dalam kehidupan manusia akan menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang telah disepakati bersama untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi terhadap lingkungannya tidak hanya secara individual tetapi juga dalam masyarakat. Manusia bukan hanya sebagai makhluk yang berakal budi, bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk yang bersimbol artinya bahwa manusia berpikir, mengungkapkan perasaan dengan menggunakan simbol. Di sisi lain manusia adalah makhluk budaya dimana kebudayaan merupakan ukuran dalam hidup dan tingkah laku manusia. Dalam kebudayaan terdapat seperangkat nilai-nilai dijadikan sebagai landasan pokok untuk menentukan sikap bahkan dijadikan sebagai

---

<sup>20</sup> F. W. Dillistone, *Daya Kekuatan Symbol* (Yogyakarta: Kaninus, 2002), 21

dasar dalam bertindak sehubungan dengan pola hidup dalam masyarakat tersebut.

Simbol adalah objek, kejadian, bentuk-bentuk tertulis yang diberi makna oleh manusia. Lingkungan akan memberikan ruang bagi manusia untuk mengembangkan dirinya melalui usaha pencarian makna terhadap pengalaman hidup. Jadi simbol mempersatukan dan menggabungkan suatu segi pengalaman hidup manusia.

### **C. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pada dasarnya perkawinan diartikan sebagai sebuah pertemuan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga yang baru. Perkawinan dalam kamus bahasa Indonesia adalah perbuatan nikah, upacara wperkawinan. Perkawinan berasal dari kata nikah yakni perkawinan yang diawali dengan membuat perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah hubungan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan yang terjalin antara laki-laki dengan perempuan dalam sebuah ikatan rumah tangga.

---

<sup>21</sup>Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Gita Media Press), 468

Istilah perkawinan dan pernikahan merupakan ungkapan yang umum kedengaran dikalangan masyarakat. Istilah tersebut sering disama artikan, padahal kedua istilah tersebut memiliki arti dan penggunaan yang berbeda. Kawin berarti melakukan hubungan kelamin, sedangkan pernikahan berarti ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama dan hukum.<sup>22</sup> Jadi kedua istilah tersebut tidak dapat disama artikan.

Secara etimologi perkawinan berasal dari kata “kawin” yakni membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis.<sup>23</sup> Dengan kata lain bahwa perkawinan merupakan suatu usaha untuk membangun hubungan diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah dibina sejak awal pertemuan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan janji untuk mengarungi bahtera rumah tangga.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

Perkawinan juga dikatakan sah, apabila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut

---

<sup>22</sup>Tina Afianti, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2018), 17

<sup>23</sup>W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1976), 456

<sup>24</sup>Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: PT Konisius, 2018), 17-18

peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup> Sesuai dengan rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga (3) unsur yang terkandung dalam sebuah perkawinan yaitu: perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki dengan seorang perempuan; tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia; serta perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut Walgito adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri. Perkawinan adalah sebuah ikatan janji setia lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri secara sah dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta didalamnya terkandung suatu tanggung jawab dari keduanya.<sup>26</sup> Jadi perkawinan merupakan bentuk komunitas dan menjadikan suami istri sebagai tokoh utamanya.

Bagi Miller dan Duvall, perkawinan merupakan suatu hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, di dalamnya terdapat hubungan seksual, mengasuh anak serta pembagian tugas atau pekerjaan diantara suami dan istri.<sup>27</sup> Jadi dalam sebuah perkawinan akan selalu memiliki tujuan yakni membina rumah tangga dengan baik sehingga dapat hidup sejahtera.

---

<sup>25</sup>UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>26</sup>Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan dan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: PT. Konisius, 2018), 17-18

<sup>27</sup>Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 73

Bagi orang Kristen, perkawinan dianggap sebagai suatu yang sakral berdasarkan Firman Tuhan. Pernikahan Kristen merupakan sebuah komitmen atau perjanjian antara suami dan istri di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana keduanya mengambil keputusan untuk hidup bersama sebagai suami istri secara sah. Artinya bahwa perkawinan tersebut telah diakui oleh keluarga, gereja, masyarakat dalam lingkungan sekitarnya.

Melalui perkawinan, manusia dapat menyatuhkan hal-hal yang berbeda dari pribadi masing-masing, baik sifat maupun kepribadian. Oleh sebab itu, mereka hidup bersama untuk saling menerima dan saling melengkapi. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan pertemuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menyatakan janji hidup bersama dalam ikatan rumah tangga yang baru.

#### **D. Perkawinan dalam Pandangan Iman Kristen**

Sejak awal penciptaan, sebelum manusia jatuh kedalam dosa, Allah sudah merencanakan serta menghendaki adanya perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang baru bagi setiap manusia.<sup>28</sup> Bertolak dari Kejadian 2:18 bahwa:

---

<sup>28</sup>Sabar Manahan Hutagalung, Candra Gunawan Marisi, Ceria "Tinjauan Teologis Terhadap Pernikahan, Perceraian dan Pernikahan Kembali Di Lihat Dari Sudut Pandang Alkitab", *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen Vol 4, No. 1* (Maret 2019): 24



“Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia”.

Dari ayat tersebut sering digunakan oleh beberapa orang sebagai alasan untuk menikah. Penolong yang sepadan artinya penolong yang dapat saling menopang, saling melengkapi dalam kedudukannya yang sederajat. Seorang laki-laki tidak lebih tinggi dari kedudukan perempuan, demikian juga sebaliknya.

Dari ayat tersebut nyata bahwa setelah Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam menurut gambar dan rupa Allah, Allah melihat bahwa tidaklah baik kalau manusia itu seorang diri saja sehingga Allah berinisiatif menciptakan penolong yang sepadan yaitu Hawa.<sup>29</sup> Perkawinan adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itulah sebabnya perkawinan Kristiani adalah sesuatu yang suci.<sup>30</sup> Jadi perkawinan itu merupakan suatu yang suci adanya yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghindari percabulan.<sup>31</sup> Dalam kitab 1 Korintus 7:2 “tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.” Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak merestui perkawinan poligami atau dengan banyak istri.

---

<sup>29</sup>Dr. Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah Buku Kerja Bagi Pasangan Pranikah*, (Malang:Literatur SAAT, 2018), 3

<sup>30</sup>Robert P. Borong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 16

<sup>31</sup>Seri Antonius, “Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6 No 2 (2020): 232.

Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan merupakan pola perkawinan yang ditetapkan oleh Allah untuk pertama kalinya.

Perkawinan dikalangan orang percaya merupakan suatu hal yang mencerminkan bahwa manusia taat akan perintah Allah. Perkawinan bukan karena keinginan manusia itu sendiri, tetapi dari awal penciptaan, perkawinan merupakan rencana Allah bagi manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang baru.

Perkawinan merupakan sebuah wadah yang sudah dirancang dan dibentuk oleh Allah.<sup>32</sup> Jadi, perkawinan merupakan sebuah rancangan Allah dalam kehidupan manusia yang diikat oleh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkawinan orang Kristen adalah sebuah gambaran yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat atau orang percaya.

Dalam perspektif Kristiani perkawinan dipahami sebagai peraturan suci yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Perkawinan diteguhkan dalam persekutuan khusus antara suami dan istri untuk dijalani bersama sebagai sumber yang membahagiakan dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya sebuah perkawinan harus didasarkan dengan cinta kasih. Dalam kitab Kejadian 2:24, Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu

---

<sup>32</sup>Jeane Paath, Yuniria Zega, Ferdinan Pasaribu, "Kontruksi Perkawinan Kristen Alkitabiah", *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* Vol. 5 No. 2, (November 2020): 183

daging.<sup>33</sup> Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan orangtuanya untuk bersatu dengan istrinya. Kata meninggalkan diartikan bahwa laki-laki tersebut tidak lagi terikat dengan orangtuanya melainkan lebih terikat pada keluarga barunya atau dengan kata lain istrinya. Kemudian menjadi satu daging memberikan makna bahwa mereka akan menjadi satu, baik jasmani maupun rohaninya. Menjadi satu daging berarti mereka melahirkan keturunan yang merupakan respon dari pernyataan dan kasih Allah kepada manusia.<sup>34</sup>

Pernikahan dalam kekristenan adalah sesuatu yang disakralkan karena dengan pernikahan Allah membentuk keluarga yang merupakan salah satu organisasi yang Allah bentuk sendiri. Melalui pernikahan itu juga Allah menjalankan misi-Nya bagi dunia yaitu untuk mengusahakan dan memelihara alam semesta yang telah dijadikan oleh diri-Nya sendiri.

Dalam kitab Perjanjian Lama (PL), perkawinan merupakan ciptaan Allah dalam sebuah ikatan yang kudus. Perkawinan merupakan lembaga pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum manusia pertama jatuh kedalam dosa. Allah telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan dan mempersatukan mereka dalam sebuah ikatan perkawinan.

Perkawinan dalam Perjanjian Lama selalu dikaitkan dengan kata perjanjian, karena perkawinan dalam Perjanjian Lama adalah sebagai

---

<sup>33</sup>Robert P. Borong, *Etika Seksual Kontemporer* (Bandung: Ink Media, 2006), 25

<sup>34</sup>Tafsiran Alkitab Masa Kini (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih /OMF, 1971), 85

hubungan antara Allah dengan umat-Nya, dapat juga dikatakan sebagai ikatan janji yang kudus antara kedua mempelai dengan Allah. Perkawinan juga merupakan suatu perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan bersama dengan Tuhan.

Perkawinan dalam kitab Perjanjian Baru (PB) merupakan suatu ikatan yang disertai dengan tanggungjawab. Dalam kitab Efesus, disitu dijelaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya untuk membentuk sebuah keluarga yang baru. Efesus 5:31 menyatakan bahwa: "Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging".<sup>35</sup> Dari ayat tersebut, terdapat dasar-dasar yang Tuhan berikan kepada setiap orang dalam mencapai kebahagiaan hidup dalam rumah tangganya: Yang pertama meninggalkan orang tua, artinya bahwa setiap pasangan yang telah menikah harus bisa mandiri, baik dalam hal ekonomi pun dalam pengambilan keputusan. Bukan berarti pasangan yang sudah menikah tidak lagi menghormati orang tuanya, mereka meninggalkan rumah secara fisik lalu membangun rumah dan tinggal bersama dengan pasangannya sebagai suami istri; kedua bersatu dengan istri atau suami, artinya bahwa suami dan istri harus menjadi satu dalam pikiran dan segala hal yang bersangkutan dengan rumah tangganya, cinta kasihlah yang

---

<sup>35</sup>*Alkitab Penuntun Berkelimpahan*, (Malang:Gandum Mas, 2015), 1972

menjadi perekat diantara keduanya; ketiga menjadi satu daging. Perkawinan juga diperkuat dengan perkataan Yesus Kristus dalam Matius 19:6b bahwa "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia". Jadi perkawinan Kristen adalah persekutuan seumur hidup.

Konsep perkawinan dalam Perjanjian Baru selalu dikaitkan dengan hubungan antara Kristus dan jemaat, sehingga suami harus setia dan mengasihi istrinya sebagaimana Kristus setia mengasihi jemaat-Nya dan jemaat setia serta taat kepada Kristus. Begitupun istri harus setia dan taat kepada suaminya. Oleh karena itu, hubungan dalam perkawinan harus bersifat pribadi, artinya satu orang dengan satu orang.

#### **E. Perkawinan Sedarah**

Menurut Anis Khafizoh dalam jurnalnya mengatakan bahwa perkawinan sedarah ialah perkawinan yang dilakukan antara seorang wanita dan seorang laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga yang dekat. Di tinjau dari sudut pandang genetika, perkawinan sedarah atau berdekatan keluarga disebut inbreeding.<sup>36</sup> Hal ini berlaku untuk dua individu yang melakukan perkawinan dalam suatu keluarga atau dengan keluarga dekat.

---

<sup>36</sup>Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol 3, No. 1, (Mei 2017): 63

Perkawinan sedarah terjadi antara dua individu yang mempunyai hubungan dalam suatu keluarga atau keluarga dekat. Dilihat dalam sudut pandang genetika, individu atau anak yang lahir dalam perkawinan sedarah kemungkinan besar mengalami kecacatan. Hal ini tergantung dari tingkat kedekatan hubungan keluarga, semakin dekat ikatan keluarga akan semakin besar pula kesempatan mendapat keturunan yang memiliki gen resesif.<sup>37</sup> Perkawinan sedarah ini dapat memberikan dampak negatif bagi yang melakukannya.

Perkawinan sedarah dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor sosial, kebudayaan, ekonomi, keterbatasan tempat tinggal, sehingga harus tinggal dalam rumah yang sama dengan anggota keluarga yang lain serta faktor kejiwaan dan pendidikan yang kurang.<sup>38</sup>

Dari sudut pandang medis, tidak semua perkawinan sedarah akan memiliki keturunan yang mempunyai kelainan atau gangguan kesehatan. Resiko genetik dalam perkawinan sedarah memberikan alasan mengapa perkawinan tersebut merupakan hal yang tabu dilakukan oleh masyarakat tertentu. Dalam pemahaman masyarakat, perkawinan yang terjadi di antara keluarga dekat dapat melahirkan keturunan yang lemah jasmaninya.

---

<sup>37</sup>Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika", *Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol 3, No. 1, (Mei 2017): 73

<sup>38</sup>Elestiana Tubulau, "Studi Sosio Teologi Terhadap Perkawinan Satu Marga di Jemaat Syalom Aen'ut" (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, 2019), 3

Dilihat dari sudut pandang ilmu kesehatan, perkawinan antar keluarga yang mempunyai ikatan darah terlalu dekat dapat berakibatkan pada keturunannya yaitu kurang sehat bahkan cacat secara fisik.

Jika perkawinan sedarah ini terjadi maka akan memberikan resiko-resiko yang berdampak pada keturunan yakni penyakit bawaan seperti penyakit jantung, cacat fisik sejak lahir dan berbagai penyakit lainnya.<sup>39</sup> Hal tersebut disebabkan oleh masalah genetik pada pasangan perkawinan sedarah atau perkawinan yang terjadi antara anggota keluarga dekat (sepupu).

#### 1. Perkawinan Sedarah dalam perspektif Alkitab

Perkawinan adalah desain Allah sendiri terhadap umat manusia, hal ini terungkap dalam Kejadian 2:28 dimana Allah berfirman kepada manusia pertama yaitu Adam dan Hawa untuk beranak cucu serta memenuhi bumi dengan keturunannya. Dalam mencapai tujuan tersebut, Allah merancang sebuah hubungan dalam kehidupan manusia melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan rancangan Allah dalam kehidupan manusia. Jelas bahwa pada dasarnya perkawinan adalah kehendak Allah sendiri. Allah memperhatikan bahwa manusia tidak dapat

---

<sup>39</sup>Rahayu Dwi Lestari, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Islam dan Genetika", *Jurnal Keaswajaan* (2022):127

hidup sendiri, akan tetapi membutuhkan penolong yang sepadan baginya.<sup>40</sup>

Sejak awal perkawinan sudah dilaksanakan. Dalam Kitab Kejadian 24:2b-4, dijelaskan tentang Ribka dipiang bagi Ishak.<sup>41</sup>

“Baiklah letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri untuk Ishak, anakku”.

Perjalanan hamba Abraham untuk mencari istri bagi Ishak. Ini menjelaskan bagaimana Ishak mendapatkan seorang istri tetapi bukan sembarang istri. Abraham mengutus hambanya untuk mencari istri bagi Ishak yang bukan seorang Kanaan, melainkan seorang dari anggota keluarga.<sup>42</sup>

Pemilihan istri bagi Ishak merupakan jaringan hubungan kekerabatan, untuk mengikat tali persaudaran antara keluarga. Itulah sebabnya Abraham menyatakan bahwa Ishak harus mengambil seorang dari antara keluarganya menjadi istrinya. Jadi perkawinan yang terjadi antara Ishak dan istrinya Ribka ini masih memiliki

---

<sup>40</sup>Norma L. Geisler, *Etika Kretien: Piihan dan Isu Kontemporer-Edisi Kedua* (Malang: Literatur SAAT, 2017), 360

<sup>41</sup>Walter Lemp, *Tafsiran Alkitab: Kitab Kejadian 12:4-25:18*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 300

<sup>42</sup>Robert B. Coote & David Robert ord, *Sejarah Pertama Alkitab dari Eden hingga Kerajaan Daud Berdasarkan Sumber Y*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2015), 251



hubungan keluarga di mana ayah Ishak yaitu Abraham saudara kandung dengan Nahor kakek dari Ribka anak Betuel.

## 2. Perkawinan Sedarah dalam pandangan suku Polahi

Polahi, suku nomanen di Gorontalo, merupakan salah satu contoh dari kekayaan budaya Indonesia. Suku ini tinggal di pedalaman hutan Baliyohuto, desa Tamaila, kecamatan Tolangohula, Gorontalo. Suku Polahi tidak menganggap perkawinan sedarah sebagai tindakan yang tabu. Proses perkawinan sedarah yang dilakukan oleh masyarakat Polahi dilaksanakan dengan sangat sederhana, mereka tidak mengenal jenjang pacaran.

Pelaksanaan perkawinan bagi suku Polahi sangat mudah dan unik. Dimana ketika melangsungkan perkawinan secara adat suku Polahi, maka pasangan yang sudah saling mencintai akan dibawa ke sungai, lalu dimandikan oleh kepala sukunya, kemudian dibacakan mantra menurut kebiasaan suku Polahi.<sup>43</sup> Jadi dalam suku Polahi ini, perkawinan sedarah sangat dengan mudah dilakukan, berbeda dengan suku lainnya harus melalui ritual-ritual tertentu.

Secara historis, masyarakat suku Polahi melakukan perkawinan sedarah untuk mempertahankan keberlanjutan generasi.<sup>44</sup> Sebagai

---

<sup>43</sup>Apris Ara Tilome & Ramlah Alkatiri, Makna Perkawinan Sedarah bagi Warga Suku Pohali di Indonesia, *Jurnal:Pendidikan, Sosial dan Budaya Vol. 6, No. 2* (Mei 2020):129

<sup>44</sup>Gabrililia M Meteng, Mien Soputan & Ollij A. Kereh, Perkawinan Sedarah Suku Polahi Gorontalo Ditinjau dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, *Jurnal: Lex Crimen Vol X, No. 13* (Desember 2021): 28

kelompok masyarakat yang melarikan diri ke hutan untuk menghindari dari penjajahan VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Perkawinan sedarah disebut sebagai satu-satunya cara untuk mempertahankan eksistensi kelompok.

Pola hidup berpindah ke tengah hutan membuat mereka sulit berinteraksi dengan masyarakat luar, sehingga atas dasar kekhawatiran tidak memiliki keturunan pada akhirnya mengizinkan perkawinan sedarah dalam kelompok mereka.